

## DAFTAR ISI

### **PENGANTAR REDAKSI**

iii

Wewenang Dewan Komisaris Mengurus Perseroan Terbatas: Analisis Rasio dan Implikasi Hukum Pasal 118 dalam Kaitannya dengan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 108 Undang-Undang PT. No. 40 Tahun 2007  
**Oleh : Muhammad Syaifuddin** ..... 1457-1478

Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia di Bidang Hak Azazi manusia  
**Oleh : Mada Apriandi Zuhir** ..... 1479-1496

Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Berperan Serta Aktif Melaksanakan Perdagangan Bebas  
**Oleh : Syahmin AK** ..... 1497-1518

Analisis Hukum Retrosesi dalam Perjanjian Reasuransi Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
**Oleh : Muhamad Rasyid** ..... 1519-1542

Keberlakuan Teory Dependency terhadap Perkembangan Hukum dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia  
**Oleh : Putu Samawati** ..... 1543-1560

Penggunaan Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II Oleh Bank Indonesia Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
**Oleh : Sri Handayani** ..... 1561-1582

Materi Khusus Undang-Undang  
**Oleh : Iza Rumestan RS** ..... 1583-1598

Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Indonesia  
**Oleh : Vera Novianti** ..... 1599-1622

Kartel tarif SMS off-net (Short Massage Service) antar Operator Selular dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Analisis Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2007)  
**Oleh : Sri Turatmiah, Akhmad Idris** ..... 1623-1648



## KEWAJIBAN INTERNASIONAL DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>

Oleh:

Mada Apriandi Zuhir<sup>2</sup>

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

---

### ABSTRAK:

*Hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin adanya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam UUD 1945, yang mewajibkan negara, terutama pemerintah, melakukan serangkaian tindakan yang menjamin atas implementasi yang efektif atas perlindungan dan jaminan terhadap HAM. Jaminan perlindungan dan pelaksanaan ham internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum domestik, namun dimaksudkan untuk membuat jaminan perlindungan dan pelaksanaan ham lebih efektif dalam hukum nasional. Tindakan ratifikasi oleh negara, hendaknya diikuti dengan adopsi ke dalam hukum nasional dan diimplementasikan pada level nasional. Dalam konteks kewajiban negara, kekuasaan tertinggi suatu negara yang diakui dalam sistem hukum internasional, mengandung kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Suatu negara harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai anggota masyarakat internasional. Berkaitan dengan HAM, Konsekwensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional adalah; merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada, mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang, dan membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya. Diplomasi HAM harus dilakukan secara mutlak, peran aktif di level internasional dipadukan dengan pembaruan, reformasi, sosialisasi informasi, demokratisasi serta penghormatan dan pemajuan HAM di dalam negeri. Kemajuan teknologi dan informasi membuat diplomasi pada hari ini, tidak dapat lagi menutupi pelanggaran HAM yang terjadi.*

**Kata Kunci:** HAM, Hukum Nasional, Hukum Internasional, Kewajiban Negara, Diplomasi.

---

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Mengenai Diplomasi HAM dan Kewajiban Internasional Indonesia di Bidang HAM, kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tanggal 6 Mei 2010 di Inderalaya.

<sup>2</sup> Staf Pengajar Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



## 1. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Amandemen kedua UUD 1945 semakin menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang menjadikan adanya keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan dengan tegas tentang jaminan berbagai hak asasi baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>3</sup>

Regulasi yang memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini dapat dikatakan merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Selain mengatur tentang berbagai macam hak dasar warga negara, UU No. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.<sup>4</sup>

Memperhatikan UUD 1945 maupun UU No. 39 tahun 1999, menunjukkan keterkaitan antara jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas pemenuhannya. Hal ini menjadikan negara, terutama pemerintah, untuk berkewajiban untuk melakukan serangkaian tindakan yang menjamin atas implementasi yang efektif dalam berbagai bidang diantaranya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan langkah-langkah lainnya dalam segala bidang.

## 2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dewasa ini, semakin tingginya tingkat *interdependency* atau ketergantungan baik antar negara, antar masyarakat maupun individu dalam

---

<sup>3</sup> Dalam bab XA ini juga, pasal 28 I angka 4 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara angka pasal 28I angka 5 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>4</sup> Pada hakekatnya upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara (pemerintah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. Demikian juga dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.



lingkup transnasional, sulit untuk menemukan suatu perangkat hukum yang betul-betul asli produk negara tersebut.

Dalam hukum internasional dikenal adanya beberapa teori yang membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Teori tersebut adalah teori monisme dan teori dualisme. Menurut teori monisme bahwa: *“International law and state law are concomitant aspects of the one system-law in general”*.<sup>5</sup> Artinya bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek hukum yang sama yang bersumber pada hukum pada umumnya. Alasan yang dikemukakan oleh penganut teori monisme ini adalah, dengan melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang efektif yang benar-benar hidup di dalam kenyataan dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan-ketentuan atau bidang-bidang hukum lainnya, yaitu hukum nasional sebagai suatu hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkup kebangsaannya.

Akibat dari pandangan monisme ini, mungkin saja terjadi bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional terdapat hubungan yang hierarkhi. Persoalan hierarkhi inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme. Pandangan tersebut adalah faham monisme dengan primat hukum nasional dan faham monisme dengan primat hukum internasional. Menurut paham monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional tidak lain merupakan kelanjutan daripada hukum nasional untuk urusan luar negeri. Argumentasi pendapat tersebut adalah bahwa hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional. Sebaliknya, menurut faham monisme dengan primat hukum internasional bahwa hukum nasional itu yang bersumber kepada hukum internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarkhinya lebih tinggi.<sup>6</sup>

Dalam teori dualisme, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional adalah *“... represent two entirely distinct legal system, international law having an intrinsically different character from that of state law”*.<sup>7</sup> Maksudnya adalah bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sistem hukum yang memiliki sifat yang berbeda satu

---

<sup>5</sup> Lihat J. G. Starke. 1984. *Introduction to International Law*, 9<sup>th</sup> ed, Butterworths. Hlm. 68-73. Bandingkan dengan Malcolm N. Shaw (200). *International Law* (4<sup>th</sup> ed). Cambridge University Press.

<sup>6</sup> Lihat Muchtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I; Bagian Umum. Bina Cipta Bandung. Hlm. 51-59.

<sup>7</sup> Starke, Loc. Cit.



sama lainnya. Perbedaan itu terletak pada subjek dari hukum internasional yaitu negara, dan subjek hukum nasional, yaitu individu. Selain dari itu, dilihat dari sumber-sumber hukumnya bahwa hukum nasional bersumber kepada kehendak negara sedangkan hukum internasional bersumber kepada kehendak bersama. Antara kedua teori ini, memiliki pengikut yang banyak dan masing-masing memiliki argumentasi-argumentasi yang logis dengan segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing teori tersebut.

Di Indonesia, menurut Muchtar Kusumaatmadja, pada prinsipnya kita mengakui supremasi hukum internasional, namun hal ini tidak berarti bahwa kita menerima begitu saja apa yang dinamakan hukum internasional itu, misalnya dalam hal nasionalisasi milik asing ataupun tentang batas-batas lebar laut teritorial, hal ini disebabkan karena memang kaidah itu tidak jelas dan sudah mengalami perubahan.<sup>8</sup>

### **3. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjamin peningkatan pemajuan dan perlindungan ham, tercermin dari Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia yang berakhir pada Bulan Desember 2003 dan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

Dalam kedua Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, merumuskan bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan ham dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat-istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ini merefleksikan pandangan relativisme budaya (*cultural relativism*) terhadap nilai dan norma ham yang di klaim sebagai bersifat universal (lihat konsideran UU RI No. 39 Th. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

---

<sup>8</sup> Muchtar Kusumatmadja, *Opcit.* Hlm. 83



Disamping masih banyaknya kekurangan di dalam upaya pemajuan ham, harus diakui pada era reformasi ini sudah membawa kemajuan dan perubahan yang mendasar yang sangat pesat. misalnya perubahan terhadap UUD 1945 melalui perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat yang menempatkan Bab tentang ham sebagai Bab tersendiri, kemudian diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan ham menunjukkan komitmen Indonesia sebagai suatu bangsa untuk menghargai dan menghormati serta melindungi harkat dan martabat atas nilai-nilai kemanusiaan (*human dignity*) itu.

Dalam konteks HAM internasional, pada saat ini terdapat 8 (delapan) buah Konvensi Ham internasional yang telah diratifikasi Indonesia yaitu:

1. Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952 tahun 1958)
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1979. Diterima SMU PBB tanggal 18 Des 1979 dan berlaku pada tanggal 3 September 1981. Konvensi ini diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun 1984. Reservasi Indonesia adalah pada Pasal 29 (1) berkaitan dengan penafsiran atas penerapan Konvensi ini. Di dalam Konvensi ini negara-negara peserta yang meratifikasi berkewajiban untuk melakukan tindakan non-diskriminasi terhadap perempuan yaitu melalui: pembuatan Perpu dan sanksinya yang berkaitan dengan larangan terhadap diskriminasi perempuan, menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan menjaminkannya melalui pengadilan dan badan-badan yang berkompeten, tidak melakukan tindakan-tindakan atau praktek-praktek diskriminasi, membuat peraturan yang tepat dan menghapuskan, mengubah peraturan-peraturan dan praktek-praktek yang diskriminatif. Setelah diratifikasinya Konvensi ini, Pemerintah Indonesia membentuk Kantor Meneg Peranan Wanita dan Komisi Nasional Perempuan pada tahun 1998.
3. Konvensi Menentang Apartheid dalam Bidang Olahraga (1985) tahun 1985
4. Konvensi tentang Hak Anak (1989). Pada tahun 1989 Konvensi ini diterima Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November. Konvensi ini, secara internasional berlaku pada tanggal 2 September 1990. Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Sedangkan reservasi yang dilakukan oleh Indonesia adalah pada Pasal 17 berkaitan dengan akses informasi, Pasal 21



berkaitan dengan adopsi anak dan Pasal 22 berkaitan dengan perlindungan anak dalam status pengungsi. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Hak anak dapat dikelompokkan menjadi, 1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) 2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) 3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*) 4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*). Hak anak di Indonesia diakui tapi umumnya jika dikaitkan dengan orang tua (sistem budaya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan parental) anak berada dalam lingkup pengaruh orang tua. Norma dan nilai sering menimbulkan diskriminasi gender pada anak, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pria berumur 19 tahun, perempuan berumur 16 tahun. Selain itu, peraturan yg tumpang tindih juga menimbulkan persoalan mengenai definisi anak yg berbeda-beda, misalnya UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah orang yg berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah. Dalam Konvensi anak, anak adalah manusia yg belum berumur 18 tahun (Ps. 21); UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan kriminal adalah mereka yang berumur 8 tahun ke atas (Ps. 4 ayat 1). Belum lagi kendala geografis Indonesia dan kesulitan ekonomi.

5. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*). Diterima Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 30 Desember 1984 dan berlaku pada tanggal 26 Juni 1987. Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada tahun 1998 melalui UU No. 5 Tahun 1998. Reservasi yang dilakukan oleh Indonesia adalah pada Pasal. 28 (1) Konvensi, berkaitan dengan tidak diakuinya kewenangan komite CAT (*Committe Anti Torture*) dan pada Pasal 21, Pasal 30 (1) tentang tidak terikatnya Indonesia pada pengajuan suatu perselisihan diantara negara-negara para pihak peserta Konvensi. Terdapat perbedaan pengertian penyiksaan antara Konvensi ini dan hukum



pidana di Indonesia. Penyiksaan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) (Ps. 351) merumuskan penyiksaan sebagai sesuatu yang mengakibatkan luka-luka berat, mati dan sengaja merusak kesehatan. Sedangkan Pasal 28 KUHP merumuskan luka-luka berat hanya pada penyiksaan fisik semata. Sedangkan penyiksaan dalam Konvensi diartikan sebagai: “*setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang ...*”.

5. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on Elimination All Forms Racial Discrimination/ CERD*). Konvensi ini diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 1965 dan berlaku secara internasional pada tanggal 4 Januari 1969. Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 20 Tahun 1999. Sedangkan reservasi yang dilakukan oleh Indonesia adalah pada Pasal 22 tentang penyelesaian sengketa mengenai tafsiran dan pelaksanaan CERD melalui Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ). Kewajiban-kewajiban negara-negara pihak yang meratifikasi adalah membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini (*Reporting Obligation*) (Pasal. 9 CERD). Konvensi ini mengatur juga praktek diskriminasi yang boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk memajukan kelompok tertentu dan tidak diberlakukan untuk selamanya.
7. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR 1966), berlaku secara internasional pada tahun 1976. Indonesia meratifikasi Kovenan ini melalui UU No. 12 Tahun 2005.
8. Kovenan Hak Sipil dan Politik/*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR 1966), berlaku secara internasional pada tahun 1976. Indonesia meratifikasi Kovenan ini melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Dari ke 8 Konvensi tersebut diatas hanya Konvensi tentang Hak Politik Perempuan dan Konvensi Menentang Apartheid yang tidak memiliki Komite Internasional khusus yang menindaklanjuti tindakan-tindakan negara yang meratifikasi.



Tabel dibawah ini adalah perbandingan beberapa konvensi ham, badan yang dibentuk dan mekanisme pelaporannya.

Tabel Perbandingan Beberapa Konvensi Ham, Badan Yang Dibentuk dan Mekanisme Pelaporannya.

Konvensi	Badan-Badan Perjanjian	Mekanisme Pengaduan Individu	Dasar Keberlakuan
ICCPR	Human Rights Committee	Ada	Optional Protocol (1966)
ICESCR	Committee on Economic, Social and Cultural Rights	Tidak ada	Draft OP dalam diskusi Komisi HAM
ICERD	Committee on the Elimination of Racial Discrimination	Ada, termasuk komunikasi dari kelompok-kelompok yang ada	ICERD Pasal 14
CEDAW	Committee on the Elimination of Discrimination against Women	Ada	Optional Protocol (1999)
CAT	Committee Against Torture	Ada	CAT Pasal 22
CROC	Committee on the Rights of the Child	Tidak ada	-
MWC	Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families	Tidak ada	-

#### 4. Kewajiban Internasional Indonesia Di Bidang HAM

Tujuan dan cita-cita Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satunya terumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB. Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB merumuskan:

*To achieve international co-operation in setting international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion.*

Selanjutnya pasal 55 dan pasal 56 Piagam PBB menyatakan tujuan-tujuan yang merupakan kewajiban dasar dari organisasi dan Negara-negara Anggotanya untuk menyukseskannya. Pasal-pasal ini merumuskan :



Pasal 55 :

*With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, the United Nations shall promote :*

*(a) higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;*

*(b) solutions of international economic, social, health and related problems; and international cultural and educational cooperation; and*

*(c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*

Pasal 56 :

*All members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the organization for the achievement of the purposes set forth in article 55.*

Walaupun dimandatkan untuk menguraikan pasal 55 lebih jauh, namun kekuasaan organisasi ini sangatlah terbatas.<sup>9</sup> Tanggung jawab dan tugas untuk mempromosikan diberikan kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Kedua Organ ini mengeluarkan resolusi bahwa piagam ini tidak mengikat secara yuridis.

Kewajiban Negara-negara anggota dibawah pasal 55 dibatasi untuk “mempromosikan pencapaian tujuan-tujuan yang termuat dalam pasal 55”, yaitu mempromosikan ...penghormatan universal dan mentaati hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi ... (pasal 55 ayat c).

Lebih jauh Piagam PBB tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksudkan dengan “*human rights and fundamental freedoms*”. Pasal 55 (c) menunjukkan, berisikan klausula yang jelas non-diskriminasi, ketika dibaca secara bersama-sama dengan pasal 56, jelas bahwa Negara-negara Anggota dan Organisasi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi “tanpa perbedaan atas ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”

---

<sup>9</sup> Lihat Thomas Buergental. *International Human Rights in a Nutshell*. edisi kedua. St.Paul Minn West Publishing Co. USA 1995. Hlm. 23



Pasal 56 mengingatkan Negara-negara anggota “untuk terlibat baik secara sendiri-diri ataupun melaksanakannya bersama-sama dengan organisasi” mewujudkan uraian-uraian didalam pasal 55.

Untuk memfasilitas kerja sama ini, pasal 13 (1) dari Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum “akan memprakarsai pengkajian dan pembuatan rekomendasi dengan tujuan: ... (b) ... mewujudkan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi bagi semua tanpa ada perbedaan atas ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.” Piagam ini memberikan kekuasaan yang sama kepada Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Wewenang dari Dewan inilah “untuk membuat rekomendasi untuk tujuan terlaksananya penghargaan dan ketaatan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi” dan mengingatkan untuk: menyiapkan komisi dalam bidang ekonomi dan sosial dan untuk mempromosikan hak asasi manusia ...” (pasal 62 (2) dan pasal 68).

Masyarakat internasional yang tergabung dalam PBB meyakini bahwa jaminan perlindungan dan pelaksanaan ham internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum domestik, namun dimaksudkan untuk membuat jaminan perlindungan dan pelaksanaan ham lebih efektif dalam hukum nasional. Ketika suatu negara menyatakan meratifikasi suatu perjanjian internasional, diharapkan kemudian dapat diadopsi dalam hukum nasional mereka dan diimplementasikan pada level nasional.

Meskipun terdapat ketidakjelasan ketentuan-ketentuan hak asasi dari Piagam PBB, namun Piagam ini mengandung beberapa konsekwensi penting.<sup>10</sup> Konsekwensi-konsekwensi itu adalah:

1. Piagam PBB merupakan “internasionalisasi” hak-hak asasi manusia. Dengan dibuat dalam bentuk piagam (*charter*), artinya Piagam PBB ini merupakan perjanjian multilateral, dimana Negara-negara Anggota mengakui bahwa “hak-hak asasi” dirumuskan kedalam Piagam sebagai suatu perwujudan perhatian dunia.
2. Kewajiban Negara-negara Anggota PBB untuk bekerja bersama-sama dengan organisasi dalam memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi yang telah dimuat PBB melalui otoritas hukum untuk mengambil alih tugas-tugas didalam menjabarkan dan mengkodifikasikan hak-hak ini. Usaha ini terefleksi dengan diterimanya *The International Bill of Human Rights*.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Hlm. 25-28



3. Perserikatan Bangsa-bangsa telah bertahun-tahun mencoba menjelaskan ruang lingkup kewajiban dari Negara-negara Anggota untuk mewujudkan hak-hak asasi, mengembangkannya dan membentuk Institusi-institusi atas dasar Piagam PBB, agar dapat diterima oleh pemerintah-pemerintah yang ada. Pada saat sekarang hal ini telah diterima, sebagai contoh sebuah Negara Anggota PBB didalam prakteknya telah melakukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi yang brutal (*consistent pattern of gross violation*) terhadap jaminan hak asasi internasional, tidak hanya dikatakan tidak tunduk pada kewajiban untuk “*promote...universal respect for, and observance of...*” dari hak-hak ini, melainkan telah melakukan pelanggaran Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai *standard setting* bagi perilaku manusia secara universal muncul seusa Perang Dunia II, terutama dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB/United Nations).

Usaha yang pertama kearah *standard setting*, dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia (*Commision on Human Rights*) yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946.<sup>11</sup> Dalam sidang Komisi Hak Asasi manusia pada tahun 1948, yang membahas hasil kerja komisi ini, *Universal Declaration of Human Rights* diterima dengan aklamasi oleh negara-negara yang pada saat itu tergabung dalam PBB. dengan catatan bahwa 48 negara memberi persetujuan, tidak ada negara yang menolak dan 8 negara lainnya, diantaranya, Uni Soviet, Arab Saudi dan Afrika Selatan tidak memberikan suaranya (*abstain*).<sup>12</sup>

Menurut Miriam Budiardjo,<sup>13</sup> ada dua hal yang menyebabkan Deklarasi Universal ini agak cepat dapat dicapai hanya dalam jangka waktu dua tahun. Pertama, karena momentum kemenangan negara-negara sekutu termasuk Uni Soviet yang baru saja memenangkan perang dan ingin menciptakan suatu tatanan hidup baru yang lebih aman. Kedua, karena sifatnya yang tidak mengikat secara yuridis. Oleh karenanya Deklarasi Universal ini, yang dimaksudkan sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh umat manusia

---

<sup>11</sup>Lihat Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia*. Gramedia Jakarta. Hlm. 147-148

<sup>12</sup>Centre for Human Rights, *The International Bill Of Human Rights fact sheet* No. 2. United Nations Geneva 1989. Hlm. 6

<sup>13</sup>Miriam Budiardjo. *Opcit*. Hlm. 148



untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih sempurna, merumuskan berbagai hak seolah-olah tanpa pembatasan.<sup>14</sup> Satu-satunya pembatasan yang ada adalah pada pasal 29 Deklarasi, yaitu untuk menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan yang perlu untuk moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum.

Namun walaupun tidak mengikat secara yuridis, tetapi hanya mengikat secara moral, Deklarasi ini mempunyai pengaruh moral, politik dan edukatif yang sangat besar, karena melambangkan komitmen moral dari dunia internasional terhadap hak-hak asasi manusia dan sering menjadi acuan dalam keputusan-keputusan hakim, Undang-undang atau Undang-undang Dasar beberapa negara, juga didalam Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri.<sup>15</sup>

Selanjutnya Komisi Hak Asasi PBB menyusun 'sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka' (*something more legally binding than a more declaration*) dalam bentuk *covenant* (perjanjian).<sup>16</sup> Pada tahapan ini ditentukan setiap hak akan dijabarkan lagi dan bahwa prosedur serta aparatur pelaksanaan dan pengawasan juga akan dirumuskan secara rinci. Keputusan lainnya ialah menyusun dua buah perjanjian, satu mencakup hak-hak politik dan sipil dan yang satunya lagi mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>17</sup>

Diperlukan waktu kurang lebih delapan belas tahun untuk mencapai kebulatan pendapat, dimana pada tahun 1966, Sidang Umum PBB menyetujui secara aklamasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights* beserta *Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights*. Ketiga naskah ini ditambah dengan *The Universal Declaration of Human Rights 1948* dinamakan dengan *The International Bill of Human Rights*.<sup>18</sup>

Dalam konteks kewajiban negara, kekuasaan tertinggi yang dikenal dengan kedaulatan (*sovereignty*) dimiliki suatu negara dan diakui dalam sistem hukum internasional, mengandung kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Suatu negara harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai anggota masyarakat internasional. Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>Lihat Ian Brownlie (ed). *Dokumen-dokumen pokok Hak Asasi Manusia*. UI Press Jakarta 1997. Hlm. 27-28

<sup>16</sup>Miriam Budiardjo. *Loc cit*

<sup>17</sup>Centre for Human Rights. *The International Bill of human Rights*. Fact sheet No. 2. United Nations Geneva 1992. Hlm. 3

<sup>18</sup>Centre for Human Rights. 1989. *Op cit*. Hlm. 21-4.



bersumber pada doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.

Disatu sisi, relasi negara dan warga masyarakat, pada hakekatnya menjelaskan adanya penyerahan sebagian hak warga masyarakat kepada negara, yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Disisi lain, negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak-hak warga masyarakat tersebut sebagai bentuk kompensasi dari kepatuhan dan penundukan diri warga masyarakat. Hubungan ini dilegitimasi dan dilegalkan melalui konstitusi, sarana kontrak sosial dan politik. Oleh karena itu, konstitusi berposisi sebagai norma tertinggi (*highest norm*) dari suatu negara, yang memandatkan negara dan seluruh instrumennya, dengan kewajiban menjalankan segenap kehendak rakyat.

Berkaitan dengan HAM, Konsekwensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional adalah: (1) Merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada; (2) Mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang; (3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya.

Kewajiban negara terhadap upaya penghargaan dan pemenuhan HAM paling tidak diwujudkan melalui (1) tanggung jawab negara beserta seluruh komponen dan organ-organ yang dimilikinya untuk menghormati, menegakkan, dan memajukan pemenuhan hak asasi manusia. Negara tidak diperkenankan mencampuri atau menghalang-halangi segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya. Intervensi hanya diperbolehkan guna mendorong masyarakat agar mampu memenuhi dan menjamin pelaksanaan hak asasi tersebut. (2) Negara berkewajiban untuk membuat segala peraturan perundangan dan instrument hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warganegara yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau kelompok tertentu saja. (3) Negara harus berperan aktif dalam mengupayakan pemajuan, pemenuhan dan penegakkan hak asasi manusia bagi setiap warganya, tidak mengurangi hak asasi warganegara tertentu, serta juga harus memastikan bahwa setiap warganegara memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mencukupi segala macam kebutuhan asasinya.



Selain itu, secara spesifik kewajiban internasional HAM itu juga timbul dari konvensi-konvensi HAM yang spesifik juga mengatur tentang itu, sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dalam konteks HAM internasional tersebutlah timbul juga sistem hukum HAM PBB yang didasarkan pada kewajiban berdasarkan Piagam PBB dengan Badan-badan dibawahnya (*Charter Based Bodies*) dan berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Badan-Badan yang dibuat khusus oleh konvensi itu (*Treaty Based Bodies*) misalnya Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), Committee Against Torture (CAT), dll beserta fungsi dan wewenangnya.

### **5. Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Bidang HAM**

Era sekarang ditandai dengan saling ketergantungan (interdependensi) dan keterkaitan antar bangsa yang semakin kuat, erat dan saling mempengaruhi yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa khususnya telekomunikasi dan informasi, sehingga mengaburkan batas-batas antar negara (borderless) serta kaidah-kaidah kedaulatan dan integritas teritorial yang semakin berkurang maknanya.

Persoalan-persoalan dampak positif dan negatif globalisasi, dalam pemaknaan keterkaitan antar masalah global diberbagai bidang, peranan pelaku-pelaku bukan negara (non-state) dalam tata hubungan antar negara yang semakin meningkat, munculnya issue-issue baru agenda internasional, misalkan hak asasi manusia lingkungan hidup, good governance, demokrasi dan demokratisasi, dll yang semakin kuat, merupakan arus utama dalam politik internasional kontemporer. Dalam konteks ini, perubahan konstelasi global yang sedemikian luar biasa, menuntut penyesuaian oleh negara, bangsa dan lembaga internasional, tidak terkecuali Indonesia. Perubahan tersebut hendaknya tidak dimaknakan sebagai ancaman, melainkan tantangan dan peluang kedepan.

Secara praktis, diplomasi sebagai ujung tombak politik luar negeri merupakan cerminan dari kepentingan nasional dan perpaduan antara politik nasional, regional dan internasional. Oleh karena itu, politik luar negeri yang dijalankan semata-mata adalah untuk mendukung dan mewujudkan kepentingan nasional bangsa. Kepentingan nasional bangsa Indonesia terwujud dalam pembukaan (Undang-Undang Dasar) UUD 1945, menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara praktis operasional, tujuan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi kontemporer. Dalam hubungan internasional, bargaining position (posisi tawar) merupakan keharusan



dalam diplomasi. Bargaining position ini akan kuat apabila terdapat kepercayaan yang kuat dari masyarakat internasional. Kepercayaan itu timbul dari pencapaian program-program kepentingan nasional. Dengan kepercayaan itu juga, promosi dan pencapaian tujuan nasional akan lebih mudah dalam hubungan internasional.

Diplomasi, tidak dapat lagi dan tidak boleh dimaknakan sebagai lips service, make up dan propaganda untuk menutupi ketidakkonsistenan kebijakan tingkat nasional dengan kondisi lingkungan strategis internasional yang sedang terjadi. Pada masa lalu, argumentasi stabilitas, perlindungan terhadap kepentingan nasional dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain untuk setiap kritik domestik maupun asing tentang pelanggaran HAM yang terjadi tidak dapat lagi dijadikan alasan. Demokratisasi internasional, menjadikan issue HAM bukanlah monopoli negara tertentu walaupun pelanggaran tersebut terjadi dalam wilayah kedaulatan suatu negara.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), diplomasi HAM harus dilakukan secara mutlak, peran aktif di level internasional dipadukan dengan pembaruan, reformasi, sosialisasi informasi, demokratisasi serta penghormatan dan pemajuan HAM di dalam negeri. Kemajuan teknologi dan informasi membuat diplomasi pada hari ini, tidak dapat lagi menutupi pelanggaran HAM yang terjadi.

Pada level internasional, Indonesia telah menjadi Negara Pihak enam dari tujuh Kovenan Pokok PBB. Keenam Konvensi HAM Pokok tersebut adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekososbud (ICESCR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). Saat ini Indonesia sedang dalam proses ratifikasi konvensi ketujuh yaitu Konvensi Pekerja Migran (CMW). Ratifikasi ini menunjukkan keseriusan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Apresiasi juga ditunjukkan dengan peran aktif Indonesia dalam pembentukan Komisi HAM ASEAN, terlepas dari kritikan terhadap Komisi ini, terutama keberadaan prinsip non-intervensi di ASEAN. Selain itu, keberhasilan menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dan Ketua Dewan Hak Asasi Manusia<sup>19</sup>, merupakan langkah strategis dalam diplomasi Indonesia.

---

<sup>19</sup> Dewan HAM ini merupakan sebuah lembaga baru di bawah naungan PBB, menggantikan Komisi HAM PBB yang beranggotakan 53 negara PBB, dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 60/251 tanggal 15 Maret 2006. Dewan HAM merupakan *intergovernmental body* yang beranggotakan 47 negara dan merupakan badan subsider Majelis Umum PBB. Dewan HAM dibentuk untuk menggantikan Komisi HAM PBB dan memperbaiki kerja organ PBB di bidang HAM dengan menghapus politisasi dan standar ganda di bidang HAM.



Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB merupakan suatu kehormatan. Posisi ini, sangat krusial untuk menegakan HAM internasional termasuk juga dalam hal memperbaiki status HAM domestik Indonesia. Status HAM domestik Indonesia sering menimbulkan kritikan. Persoalan-persoalan HAM domestik semisal tingkat kelaparan, buta huruf, kesehatan, pendidikan dan peradilan yang buruk, serta kekerasan sistematis dalam bentuk yang lain yang dilakukan oleh Negara. Ditambah lagi, arus globalisasi gerakan hak asasi manusia (HAM), mencatat pelanggaran HAM di Aceh, Papua, Irian Jaya, dan terutama di Timor Timur serta Keterlibatan Komisi HAM PBB untuk menyeret sebagian pimpinan TNI dalam pengadilan internasional, merupakan batu kerikil diplomasi HAM Indonesia.

Tidak mudah memang untuk memperbaiki citra HAM. Akan tetapi mengutamakan kampanye nilai positif dan memperbaiki catatan HAM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Tidak ada negara yang sama sekali bebas dari pelanggaran HAM. Amerika Serikat, Republic Rakyat China dan Australia, dll juga, memiliki catatan buruk terhadap pelaksanaan HAM, perlakuan diskriminatif terhadap Suku Aborigin misalnya, bahkan dengan tidak memanusiawikan mereka yang dianggap sebagai *Creatures*, jelas merupakan pelanggaran HAM. Namun, terkesan negara-negara tersebut dianggap *terhormat*.

Oleh karena itu, diplomasi perlu mendorong harmonisasi ketentuan hukum, diseminasi nilai-nilai, norma, dan instrumen HAM universal yang telah diratifikasi, memantapkan sinergitas kerjasama antar lembaga publik serta civil society.

Meratifikasi Kovenan HAM berarti Indonesia menjadikan norma-norma HAM dalam perjanjian itu sebagai norma hukum nasional, menyediakan diri masuk dalam mekanisme pengawasan internasional dan bersedia melaporkan langkah-langkah yang ditempuh untuk memenuhi perintah janji antar bangsa tersebut.

---

Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Keanggotaan Indonesia adalah untuk satu tahun berdasarkan sistem *staggering* yang diterapkan dalam periode awal pemilihan anggota Dewan HAM PBB. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota DHAM untuk periode tiga tahun 2007-2010.



Dalam politik diplomasi Indonesia, ratifikasi perjanjian hak asasi manusia tetap bagian yang penting, karena hal tersebut menjadi jaminan kembalinya kepercayaan internasional.

## 6. Penutup

Nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang dimiliki seorang manusia, tidak dapat direduksi oleh apa dan siapapun. Karena hak-hak itu bersifat universal dan mengikuti manusia tanpa ada pembatasan ras, etnis, jenis kelamin, agama, bahasa, warna kulit, status politik, bangsa, kelahiran ataupun status lainnya. Nilai-nilai hak asasi harus dapat dipahami berorientasi personal, dimana hak-hak personal ini haruslah diprioritaskan melebihi hak-hak komunitas karena individu adalah yang menciptakan komunitas. Memberikan hak-hak individu berarti telah menciptakan harmonisasi dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Centre for Human Rights. *The International Bill of human Rights*. Fact sheet No. 2. United Nations Geneva 1992. Hlm. 3
- Centre for Human Rights, *The International Bill Of Human Rights* fact sheet No. 2. United Nations Geneva 1989.
- Ian Brownlie (ed). *Dokumen-dokumen pokok Hak Asasi Manusia*. UI Press Jakarta 1997. Hlm. 27-28
- J. G. Starke. 1984. *Introduction to International Law*, 9<sup>th</sup> ed Butterworths.
- Malcolm N. Shaw (200). *International Law* (4th ed). Cambridge University Press.
- Muchtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I; Bagian Umum. Bina Cipta Bandung.
- Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia*. Gramedia Jakarta.
- Thomas Buergental. *International Human Rights in a Nutshell*. edisi kedua. St.Paul Minn West Publishing Co. USA 1995.



## **Biodata Penulis**

**Mada Apriandi Zuhir**, menyelesaikan gelar akademik S.H dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program Kekhususan Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional dan MCL dari Law and Business School Deakin University, Australia. Sejak mahasiswa aktif terlibat diberbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti, Senat Mahasiswa, BPM, ISMAHI, HMI dan juga merupakan pendiri *Asean Law Student Association (ALSA)* LC UNSRI. Menjadi staf pengajar di FH Unsri sejak tahun 2000. Fokus kajian yang ditekuni selain Hukum Internasional Publik dan Privat, juga Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa tulisan yang bersangkutan baik dalam bentuk Laporan Penelitian, Jurnal-jurnal, dan Artikel termasuk makalah-makalah dalam penyajian seminar. Beberapa buku yang pernah ditulis diantaranya adalah; *"The Rule of UNHCR in Handling International Refugees"* dalam A. Romsan (ed), *Introduction to International Refugees Law; International Law and Principles of International Protection*, yang diterbitkan oleh UNHCR Regional Representative Jakarta Republic of Indonesia (2003), *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah; Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Kabupaten/Kota*, diterbitkan oleh Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang, cet-I (2009), dan *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal*, diterbitkan oleh Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang, (2009). Alamat: Jl. PDAM Komp. Griya Tiga Putri Blok DD No. 04 RT. 009 RW. 003 Kel. Bukit Lama Kecamatan Ilir barat I. Palembang. 30139. Email: madazuhir@yahoo.com.sg